



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT

SURAT KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT
NOMOR : 07 /Kpts/KPU-Kab-032.436631/XII / TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT

Menimbang

- : a. Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Pasal 57 ayat 1 (Satu) dan ayat 4 (Empat) ;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ;
- c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan huruf a dan b diatas perlu menetapkan Undang –Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 58 ayat 1 (Satu) Tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) ;
- d. Bahwa berdasarkan Pertimbangan perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2017 ;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota ;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 ;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 46/Kpts/KPU.Prov-032/VII/Tahun 2016 Tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 25/Kpts/KPU/Prov.032/V/2016 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2017 ;

Memerhatikan

- : 1. **RAPAT PLENO PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017 ;**
2.dst.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2017, pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat ;

KESATU

: Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur papua Barat Tahun 2017 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat yang terdiri dari 121 Kampung/Desa dari 24 Distrik adalah berjumlah : 36.695 (Tiga puluh Enam Ribu Enam ratus Sembilan Puluh Lima) Pemilih ;

KEDUA

: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Raja Ampat untuk dimasukkan dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2017 ;

KETIGA

:

Daftar Pemilih Tetap (DPT) diumumkan secara luas kepada masyarakat melalui papan laman KPU dan Media cetak dan/atau Media elektronik untuk mendapatkan masukan atau tanggapan dari masyarakat ;

KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila, dikemudian hari terdapat kekeliruan maka dapat diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Di tetapkan di : Waisai

Pada Tanggal : 05 Desember, 2016

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT

KETUA

IAMALIA TAFALAS, SE

